

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 380 /PK/2019

Tanggal : 16 September 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TARAKAN
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 3404

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 38A</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian UTTP, pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 38B</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi:</p> <p>a. pelayanan pengujian UTTP; dan</p> <p>b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 38C</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>f. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan</p> <p>l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	<p>Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;</p> <p>d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>e. Retribusi Pelayanan Pasar;</p> <p>f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;</p> <p>g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</p> <p>h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>j. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan</p> <p>k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	Sesuai dengan Pasal 79A jo. Pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2006, maka Ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dihapus, dengan pertimbangan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen

AM

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				kependudukan tidak dipungut biaya.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 38D</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.</p>	<p>Pasal 38D</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 38E</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.</p>	<p>Pasal 38E</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009
		<p>Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian.</p> <p>(2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, yang terdiri atas:</p> <p>a. honorarium petugas pengawas;</p> <p>b. transportasi;</p> <p>c. uang makan; dan</p> <p>d. alat tulis kantor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, yang terdiri atas biaya perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.</p> <p>(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

AL

AM

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																		
		(3) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.																																																																																																																																																																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan dalam Lampiran I pada Jenis Pelayanan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA TARAKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PARAMETER PEMERIKSAAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1). Haemoglobin</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2). LED</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3). Hematologi 3 diff</td> <td>Rp. 76.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4). Clothing Time</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5). Bleeding Time</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6). Golongan darah</td> <td>Rp. 12.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7). Tes Kehamilan</td> <td>Rp. 13.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kimia klinik</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1). Gula darah</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2). Gula darah 2 JPP</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3). Ureum</td> <td>Rp. 36.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4). Kreatinin</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5). Bilirubin Direct</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6). Bilirubin Indirect</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7). SGOT</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8). SGPT</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9). Trigliserida</td> <td>Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10). Kolesterol</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11). HDL Kolesterol</td> <td>Rp. 17.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12). LDL Kolesterol</td> <td>Rp. 17.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13). Asam Urat</td> <td>Rp. 26.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14). Albumin</td> <td>Rp. 22.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15). Gamma GT</td> <td>Rp. 55.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16). Alkali Phospat</td> <td>Rp. 28.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17). LDH</td> <td>Rp. 24.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF	1	Hematologi :			1). Haemoglobin	Rp. 10.000,-		2). LED	Rp. 15.000,-		3). Hematologi 3 diff	Rp. 76.000,-		4). Clothing Time	Rp. 10.000,-		5). Bleeding Time	Rp. 10.000,-		6). Golongan darah	Rp. 12.000,-		7). Tes Kehamilan	Rp. 13.000,-	2	Kimia klinik			1). Gula darah	Rp. 20.000,-		2). Gula darah 2 JPP	Rp. 20.000,-		3). Ureum	Rp. 36.000,-		4). Kreatinin	Rp. 20.000,-		5). Bilirubin Direct	Rp. 15.000,-		6). Bilirubin Indirect	Rp. 15.000,-		7). SGOT	Rp. 30.000,-		8). SGPT	Rp. 30.000,-		9). Trigliserida	Rp. 35.000,-		10). Kolesterol	Rp. 25.000,-		11). HDL Kolesterol	Rp. 17.500,-		12). LDL Kolesterol	Rp. 17.500,-		13). Asam Urat	Rp. 26.000,-		14). Albumin	Rp. 22.000,-		15). Gamma GT	Rp. 55.000,-		16). Alkali Phospat	Rp. 28.500,-		17). LDH	Rp. 24.000,-	<p>Ketentuan dalam Lampiran I pada Jenis Pelayanan Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA TARAKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PARAMETER PEMERIKSAAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1). Haemoglobin</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2). LED</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3). Hematologi 3 diff</td> <td>Rp. 76.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4). Clothing Time</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5). Bleeding Time</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6). Golongan darah</td> <td>Rp. 12.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7). Tes Kehamilan</td> <td>Rp. 13.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kimia klinik</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1). Gula darah</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2). Gula darah 2 JPP</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3). Ureum</td> <td>Rp. 36.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4). Kreatinin</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5). Bilirubin Direct</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6). Bilirubin Indirect</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7). SGOT</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8). SGPT</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9). Trigliserida</td> <td>Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10). Kolesterol</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11). HDL Kolesterol</td> <td>Rp. 17.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12). LDL Kolesterol</td> <td>Rp. 17.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13). Asam Urat</td> <td>Rp. 26.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14). Albumin</td> <td>Rp. 22.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15). Gamma GT</td> <td>Rp. 55.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16). Alkali Phospat</td> <td>Rp. 28.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17). LDH</td> <td>Rp. 24.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF	1	Hematologi :			1). Haemoglobin	Rp. 10.000,-		2). LED	Rp. 15.000,-		3). Hematologi 3 diff	Rp. 76.000,-		4). Clothing Time	Rp. 10.000,-		5). Bleeding Time	Rp. 10.000,-		6). Golongan darah	Rp. 12.000,-		7). Tes Kehamilan	Rp. 13.000,-	2	Kimia klinik			1). Gula darah	Rp. 20.000,-		2). Gula darah 2 JPP	Rp. 20.000,-		3). Ureum	Rp. 36.000,-		4). Kreatinin	Rp. 20.000,-		5). Bilirubin Direct	Rp. 15.000,-		6). Bilirubin Indirect	Rp. 15.000,-		7). SGOT	Rp. 30.000,-		8). SGPT	Rp. 30.000,-		9). Trigliserida	Rp. 35.000,-		10). Kolesterol	Rp. 25.000,-		11). HDL Kolesterol	Rp. 17.500,-		12). LDL Kolesterol	Rp. 17.500,-		13). Asam Urat	Rp. 26.000,-		14). Albumin	Rp. 22.000,-		15). Gamma GT	Rp. 55.000,-		16). Alkali Phospat	Rp. 28.500,-		17). LDH	Rp. 24.000,-	
NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF																																																																																																																																																																				
1	Hematologi :																																																																																																																																																																					
	1). Haemoglobin	Rp. 10.000,-																																																																																																																																																																				
	2). LED	Rp. 15.000,-																																																																																																																																																																				
	3). Hematologi 3 diff	Rp. 76.000,-																																																																																																																																																																				
	4). Clothing Time	Rp. 10.000,-																																																																																																																																																																				
	5). Bleeding Time	Rp. 10.000,-																																																																																																																																																																				
	6). Golongan darah	Rp. 12.000,-																																																																																																																																																																				
	7). Tes Kehamilan	Rp. 13.000,-																																																																																																																																																																				
2	Kimia klinik																																																																																																																																																																					
	1). Gula darah	Rp. 20.000,-																																																																																																																																																																				
	2). Gula darah 2 JPP	Rp. 20.000,-																																																																																																																																																																				
	3). Ureum	Rp. 36.000,-																																																																																																																																																																				
	4). Kreatinin	Rp. 20.000,-																																																																																																																																																																				
	5). Bilirubin Direct	Rp. 15.000,-																																																																																																																																																																				
	6). Bilirubin Indirect	Rp. 15.000,-																																																																																																																																																																				
	7). SGOT	Rp. 30.000,-																																																																																																																																																																				
	8). SGPT	Rp. 30.000,-																																																																																																																																																																				
	9). Trigliserida	Rp. 35.000,-																																																																																																																																																																				
	10). Kolesterol	Rp. 25.000,-																																																																																																																																																																				
	11). HDL Kolesterol	Rp. 17.500,-																																																																																																																																																																				
	12). LDL Kolesterol	Rp. 17.500,-																																																																																																																																																																				
	13). Asam Urat	Rp. 26.000,-																																																																																																																																																																				
	14). Albumin	Rp. 22.000,-																																																																																																																																																																				
	15). Gamma GT	Rp. 55.000,-																																																																																																																																																																				
	16). Alkali Phospat	Rp. 28.500,-																																																																																																																																																																				
	17). LDH	Rp. 24.000,-																																																																																																																																																																				
NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF																																																																																																																																																																				
1	Hematologi :																																																																																																																																																																					
	1). Haemoglobin	Rp. 10.000,-																																																																																																																																																																				
	2). LED	Rp. 15.000,-																																																																																																																																																																				
	3). Hematologi 3 diff	Rp. 76.000,-																																																																																																																																																																				
	4). Clothing Time	Rp. 10.000,-																																																																																																																																																																				
	5). Bleeding Time	Rp. 10.000,-																																																																																																																																																																				
	6). Golongan darah	Rp. 12.000,-																																																																																																																																																																				
	7). Tes Kehamilan	Rp. 13.000,-																																																																																																																																																																				
2	Kimia klinik																																																																																																																																																																					
	1). Gula darah	Rp. 20.000,-																																																																																																																																																																				
	2). Gula darah 2 JPP	Rp. 20.000,-																																																																																																																																																																				
	3). Ureum	Rp. 36.000,-																																																																																																																																																																				
	4). Kreatinin	Rp. 20.000,-																																																																																																																																																																				
	5). Bilirubin Direct	Rp. 15.000,-																																																																																																																																																																				
	6). Bilirubin Indirect	Rp. 15.000,-																																																																																																																																																																				
	7). SGOT	Rp. 30.000,-																																																																																																																																																																				
	8). SGPT	Rp. 30.000,-																																																																																																																																																																				
	9). Trigliserida	Rp. 35.000,-																																																																																																																																																																				
	10). Kolesterol	Rp. 25.000,-																																																																																																																																																																				
	11). HDL Kolesterol	Rp. 17.500,-																																																																																																																																																																				
	12). LDL Kolesterol	Rp. 17.500,-																																																																																																																																																																				
	13). Asam Urat	Rp. 26.000,-																																																																																																																																																																				
	14). Albumin	Rp. 22.000,-																																																																																																																																																																				
	15). Gamma GT	Rp. 55.000,-																																																																																																																																																																				
	16). Alkali Phospat	Rp. 28.500,-																																																																																																																																																																				
	17). LDH	Rp. 24.000,-																																																																																																																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan	
		3	Immunologi 1). HbsAg Rp. 45.000,- 2). Anti HBsAg Rp. 70.000,- 3). Widal Rp. 25.000,- 4). Dengue Blood Rp. 95.500,- 5). RF Rp. 45.000,- 6). RDT malaria Rp. 100.000,- 7). DDR malaria Rp. 30.000,- 8). NS1 Rp. 150.000,- 9). Tubex Rp. 125.000,- 10). Hba1C Rp. 142.000,- 11). VDRL Rp. 50.000,-	3 Immunologi 1). HbsAg Rp. 45.000,- 2). Anti HBsAg Rp. 70.000,- 3). Widal Rp. 25.000,- 4). Dengue Blood Rp. 95.500,- 5). RF Rp. 45.000,- 6). RDT malaria Rp. 100.000,- 7). DDR malaria Rp. 30.000,- 8). NS1 Rp. 150.000,- 9). Tubex Rp. 125.000,- 10). Hba1C Rp. 142.000,- 11). VDRL Rp. 50.000,-	
		4	Urinalisa 1). Urine lengkap Rp. 20.000,- 2). Sedimen urine Rp. 10.000,-	4 Urinalisa 1). Urine lengkap Rp. 20.000,- 2). Sedimen urine Rp. 10.000,-	
		5	Narkoba : 1). Amphetamin Rp. 30.000,- 2). Methamphetamine Rp. 30.000,- 3). Benzodiazephin Rp. 30.000,- 4). THC Rp. 30.000,- 5). Morfin Rp. 30.000,-	5 Narkoba : 1). Amphetamin Rp. 30.000,- 2). Methamphetamine Rp. 30.000,- 3). Benzodiazephin Rp. 30.000,- 4). THC Rp. 30.000,- 5). Morfin Rp. 30.000,-	
		6	Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform Rp. 50.000,- 2). MPN Fecal Coli Rp. 50.000,- 3). Faeces lengkap Rp. 15.000,- 4). Angka kuman E-Coli Rp. 140.000,- 5). Angka kuman total Rp. 90.000,- 6). Salmonella Rp. 60.000,- 7). Vibrio Rp. 60.000,- 8). Shigella Rp. 60.000,-	6 Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform Rp. 50.000,- 2). MPN Fecal Coli Rp. 50.000,- 3). Faeces lengkap Rp. 15.000,- 4). Angka kuman E-Coli Rp. 140.000,- 5). Angka kuman total Rp. 90.000,- 6). Salmonella Rp. 60.000,- 7). Vibrio Rp. 60.000,- 8). Shigella Rp. 60.000,-	
		7	Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies Rp. 169.000,- 2). Urin kultur Rp. 150.000,- 3). Skreet kultur Rp. 150.000,- 4). BTA kultur Rp. 150.000,- 5). Darah kultur Rp. 165.000,- 6). Pus kultur Rp. 150.000,- 7). Gaal kultur Rp. 165.000,- 8). LCS kultur Rp. 165.000,- 9). Faeces kultur Rp. 145.000,-	7 Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies Rp. 169.000,- 2). Urin kultur Rp. 150.000,- 3). Skreet kultur Rp. 150.000,- 4). BTA kultur Rp. 150.000,- 5). Darah kultur Rp. 165.000,- 6). Pus kultur Rp. 150.000,- 7). Gaal kultur Rp. 165.000,- 8). LCS kultur Rp. 165.000,- 9). Faeces kultur Rp. 145.000,-	
		8	Kimia Lingkungan :	8 Kimia Lingkungan :	

fu

A₇

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>A. Kimia Air :</p> <p>1). Ph Rp. 20.000,-</p> <p>2). Klorin Rp. 23.000,-</p> <p>3). Besi Rp. 22.000,-</p> <p>4). Kromium Rp. 30.000,-</p> <p>5). Sianida Rp. 58.000,-</p> <p>6). Kadmium Rp. 45.000,-</p> <p>7). Mangan Rp. 21.000,-</p> <p>8). Aluminium Rp. 25.000,-</p> <p>9). Arsen Rp. 50.000,-</p> <p>10). Flourida Rp. 45.000,-</p> <p>11). Nitrit Rp. 31.000,-</p> <p>12). Nitrat Rp. 67.000,-</p> <p>13). Sulfat Rp. 50.000,-</p> <p>14). Seng Rp. 100.000,-</p> <p>15). Tembaga Rp. 37.000,-</p> <p>16). Ammonia Rp. 20.000,-</p> <p>17). Kesadahan Rp. 100.000,-</p> <p>B. Fisika Air :</p> <p>1). Bau Rp. 5.000,-</p> <p>2). Rasa Rp. 5.000,-</p> <p>3). Kekeruhan Rp. 10.000,-</p> <p>4). Warna Rp. 10.000,-</p> <p>5). TDS Rp. 20.000,-</p>	<p>A. Kimia Air :</p> <p>1). Ph Rp. 20.000,-</p> <p>2). Klorin Rp. 23.000,-</p> <p>3). Besi Rp. 22.000,-</p> <p>4). Kromium Rp. 30.000,-</p> <p>5). Sianida Rp. 58.000,-</p> <p>6). Kadmium Rp. 45.000,-</p> <p>7). Mangan Rp. 21.000,-</p> <p>8). Aluminium Rp. 25.000,-</p> <p>9). Arsen Rp. 50.000,-</p> <p>10). Flourida Rp. 45.000,-</p> <p>11). Nitrit Rp. 31.000,-</p> <p>12). Nitrat Rp. 67.000,-</p> <p>13). Sulfat Rp. 50.000,-</p> <p>14). Seng Rp. 100.000,-</p> <p>15). Tembaga Rp. 37.000,-</p> <p>16). Ammonia Rp. 20.000,-</p> <p>17). Kesadahan Rp. 100.000,-</p> <p>B. Fisika Air :</p> <p>1). Bau Rp. 5.000,-</p> <p>2). Rasa Rp. 5.000,-</p> <p>3). Kekeruhan Rp. 10.000,-</p> <p>4). Warna Rp. 10.000,-</p> <p>5). TDS Rp. 20.000,-</p>	
		<p>9 Kimia Makanan :</p> <p>1). Borax Rp. 35.000,-</p> <p>2). Formaslin Rp. 35.000,-</p> <p>3). Rhodamin Rp. 35.000,-</p> <p>4). Arsen Rp. 35.000,-</p> <p>5). Sianida Rp. 35.000,-</p> <p>6). Hg Rp. 35.000,-</p> <p>7). Timbal Rp. 35.000,-</p> <p>8). Nitrit Rp. 35.000,-</p> <p>9). Siklomat Rp. 35.000,-</p> <p>10). Sakarin Rp. 35.000,-</p> <p>11). Test Babi Rp. 35.000,-</p>	<p>9 Kimia Makanan :</p> <p>1). Borax Rp. 35.000,-</p> <p>2). Formaslin Rp. 35.000,-</p> <p>3). Rhodamin Rp. 35.000,-</p> <p>4). Arsen Rp. 35.000,-</p> <p>5). Sianida Rp. 35.000,-</p> <p>6). Hg Rp. 35.000,-</p> <p>7). Timbal Rp. 35.000,-</p> <p>8). Nitrit Rp. 35.000,-</p> <p>9). Siklomat Rp. 35.000,-</p> <p>10). Sakarin Rp. 35.000,-</p> <p>11). Test Babi Rp. 35.000,-</p>	
		<p>10 Lain-lain :</p> <p>1).Pengambilan sampel di lokasi (dalam kota) per titik Rp. 50.000,-</p> <p>2).Sewa Ruang Pertemuan per hari Rp. 250.000,-</p>	<p>10 Lain-lain :</p> <p>1).Pengambilan sampel di lokasi (dalam kota) per titik Rp. 50.000,-</p> <p>2). (dihapus)</p>	Sewa ruangan bukan merupakan objek retribusi pemeriksaan kesehatan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF	NO		PARAMETER PEMERIKSAAN	TARIF
		1	Hematologi : 1). Haemoglobin 2). LED 3). Hematologi 3 diff 4). Clothing Time 5). Bleeding Time 6). Golongan darah 7). Tes Kehamilan	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 76.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 13.000,-	1	Hematologi : 1). Haemoglobin 2). LED 3). Hematologi 3 diff 4). Clothing Time 5). Bleeding Time 6). Golongan darah 7). Tes Kehamilan	Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 76.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 12.000,- Rp. 13.000,-	
		2	Kimia klinik 1). Gula darah 2). Gula darah 2 JPP 3). Ureum 4). Kreatinin 5). Bilirubin Direct 6). Bilirubin Indirect 7). SGOT 8). SGPT 9). Trigliserida 10). Kolesterol 11). HDL Kolesterol 12). LDL Kolesterol 13). Asam Urat 14). Albumin 15). Gamma GT 16). Alkali Phospat 17). LDH	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 36.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 17.500,- Rp. 17.500,- Rp. 26.000,- Rp. 22.000,- Rp. 55.000,- Rp. 28.500,- Rp. 24.000,-	2	Kimia klinik 1). Gula darah 2). Gula darah 2 JPP 3). Ureum 4). Kreatinin 5). Bilirubin Direct 6). Bilirubin Indirect 7). SGOT 8). SGPT 9). Trigliserida 10). Kolesterol 11). HDL Kolesterol 12). LDL Kolesterol 13). Asam Urat 14). Albumin 15). Gamma GT 16). Alkali Phospat 17). LDH	Rp. 20.000,- Rp. 20.000,- Rp. 36.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 17.500,- Rp. 17.500,- Rp. 26.000,- Rp. 22.000,- Rp. 55.000,- Rp. 28.500,- Rp. 24.000,-	
		3	Immunclogi 1). HbsAg 2). Anti HBsAg 3). Widal 4). Dengue Blood 5). RF 6). RDT malaria 7). DDR malaria 8). NS1 9). Tubex 10). Hba1C 11). VDRL	Rp. 45.000,- Rp. 70.000,- Rp. 25.000,- Rp. 95.500,- Rp. 45.000,- Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 142.000,- Rp. 50.000,-	3	Immunologi 1). HbsAg 2). Anti HBsAg 3). Widal 4). Dengue Blood 5). RF 6). RDT malaria 7). DDR malaria 8). NS1 9). Tubex 10). Hba1C 11). VDRL	Rp. 45.000,- Rp. 70.000,- Rp. 25.000,- Rp. 95.500,- Rp. 45.000,- Rp. 100.000,- Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 142.000,- Rp. 50.000,-	
		4	Urinalisa		4	Urinalisa		

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		1). Urine lengkap Rp. 20.000,- 2). Sedimen urine Rp. 10.000,-	1). Urine lengkap Rp. 20.000,- 2). Sedimen urine Rp. 10.000,-	
		5 Narkoba : 1). Amphetamin Rp. 30.000,- 2). Methamphetamine Rp. 30.000,- 3). Benzodiazepin Rp. 30.000,- 4). THC Rp. 30.000,- 5). Morfin Rp. 30.000,-	5 Narkoba : 1). Amphetamin Rp. 30.000,- 2). Methamphetamine Rp. 30.000,- 3). Benzodiazepin Rp. 30.000,- 4). THC Rp. 30.000,- 5). Morfin Rp. 30.000,-	
		6 Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform Rp. 50.000,- 2). MPN Fecal Coli Rp. 50.000,- 3). Faeces lengkap Rp. 15.000,- 4). Angka kuman E-Coli Rp. 140.000,- 5). Angka kuman total Rp. 90.000,- 6). Salmonella Rp. 60.000,- 7). Vibrio Rp. 60.000,- 8). Shigella Rp. 60.000,-	6 Mikrobiologi Lingkungan : 1). MPN Coliform Rp. 50.000,- 2). MPN Fecal Coli Rp. 50.000,- 3). Faeces lengkap Rp. 15.000,- 4). Angka kuman E-Coli Rp. 140.000,- 5). Angka kuman total Rp. 90.000,- 6). Salmonella Rp. 60.000,- 7). Vibrio Rp. 60.000,- 8). Shigella Rp. 60.000,-	
		7 Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies Rp. 169.000,- 2). Urin kultur Rp. 150.000,- 3). Skreet kultur Rp. 150.000,- 4). BTA kultur Rp. 150.000,- 5). Darah kultur Rp. 165.000,- 6). Pus kultur Rp. 150.000,- 7). Gaal kultur Rp. 165.000,- 8). LCS kultur Rp. 165.000,- 9). Faeces kultur Rp. 145.000,-	7 Mikrobiologi Klinik 1). Rectal swab per spesies Rp. 169.000,- 2). Urin kultur Rp. 150.000,- 3). Skreet kultur Rp. 150.000,- 4). BTA kultur Rp. 150.000,- 5). Darah kultur Rp. 165.000,- 6). Pus kultur Rp. 150.000,- 7). Gaal kultur Rp. 165.000,- 8). LCS kultur Rp. 165.000,- 9). Faeces kultur Rp. 145.000,-	
		8 Kimia Lingkungan : A. Kimia Air : 1). Ph Rp. 20.000,- 2). Klorin Rp. 23.000,- 3). Besi Rp. 22.000,- 4). Kromium Rp. 30.000,- 5). Sianida Rp. 58.000,- 6). Kadmium Rp. 45.000,- 7). Mangan Rp. 21.000,- 8). Aluminium Rp. 25.000,- 9). Arsen Rp. 50.000,- 10). Flourida Rp. 45.000,- 11). Nitrit Rp. 31.000,- 12). Nitrat Rp. 67.000,-	8 Kimia Lingkungan : A. Kimia Air : 1). Ph Rp. 20.000,- 2). Klorin Rp. 23.000,- 3). Besi Rp. 22.000,- 4). Kromium Rp. 30.000,- 5). Sianida Rp. 58.000,- 6). Kadmium Rp. 45.000,- 7). Mangan Rp. 21.000,- 8). Aluminium Rp. 25.000,- 9). Arsen Rp. 50.000,- 10). Flourida Rp. 45.000,- 11). Nitrit Rp. 31.000,- 12). Nitrat Rp. 67.000,-	

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																					
		13). Sulfat Rp. 50.000,- 14). Seng Rp. 100.000,- 15). Tembaga Rp. 37.000,- 16). Ammonia Rp. 20.000,- 17). Kesadahan Rp. 100.000,- B. Fisika Air : 1). Bau Rp. 5.000,- 2). Rasa Rp. 5.000,- 3). Kekeruhan Rp. 10.000,- 4). Warna Rp. 10.000,- 5). TDS Rp. 20.000,-	13). Sulfat Rp. 50.000,- 14). Seng Rp. 100.000,- 15). Tembaga Rp. 37.000,- 16). Ammonia Rp. 20.000,- 17). Kesadahan Rp. 100.000,- B. Fisika Air : 1). Bau Rp. 5.000,- 2). Rasa Rp. 5.000,- 3). Kekeruhan Rp. 10.000,- 4). Warna Rp. 10.000,- 5). TDS Rp. 20.000,-	Sewa ruangan bukan merupakan objek retribusi pemeriksaan kesehatan.																																																					
9	Kimia Makanan : 1). Borax Rp. 35.000,- 2). Formaslin Rp. 35.000,- 3). Rhodamin Rp. 35.000,- 4). Arsen Rp. 35.000,- 5). Sianida Rp. 35.000,- 6). Hg Rp. 35.000,- 7). Timbal Rp. 35.000,- 8). Nitrit Rp. 35.000,- 9). Siklalat Rp. 35.000,- 10). Sakarin Rp. 35.000,- 11). Test Babi Rp. 35.000,-	Kimia Makanan : 1). Borax Rp. 35.000,- 2). Formaslin Rp. 35.000,- 3). Rhodamin Rp. 35.000,- 4). Arsen Rp. 35.000,- 5). Sianida Rp. 35.000,- 6). Hg Rp. 35.000,- 7). Timbal Rp. 35.000,- 8). Nitrit Rp. 35.000,- 9). Siklalat Rp. 35.000,- 10). Sakarin Rp. 35.000,- 11). Test Babi Rp. 35.000,-																																																							
10	Lain-lain : 1).Pengambilan sampel di lokasi (dalam kota) per titik Rp. 50.000,- 2). Sewa Ruang Pertemuan per hari Rp.250.000,-	Lain-lain : 1).Pengambilan sampel di lokasi (dalam kota) per titik Rp. 50.000,- 2). (dihapus)																																																							
II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT		II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KATEGORI PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Pelayanan Rawat Jalan</td> </tr> <tr> <td>1.A</td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi Umum</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td>1.B</td> <td>Poli Anak</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td>1.C</td> <td>Poli Lansia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td>1.D</td> <td>Pelayanan Kebidanan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	KATEGORI PELAYANAN		TARIF	A. Pelayanan Rawat Jalan			1.A	Pemeriksaan/Konsultasi Umum	Rp10,000	1.B	Poli Anak			Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000		Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir	Rp10,000	1.C	Poli Lansia			Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000	1.D	Pelayanan Kebidanan		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KATEGORI PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">B. Pelayanan Rawat Jalan</td> </tr> <tr> <td>1.A</td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi Umum</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td>1.B</td> <td>Poli Anak</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td>1.C</td> <td>Poli Lansia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan/Konsultasi</td> <td>Rp10,000</td> </tr> <tr> <td>1.D</td> <td>Pelayanan Kebidanan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF	B. Pelayanan Rawat Jalan			1.A	Pemeriksaan/Konsultasi Umum	Rp10,000	1.B	Poli Anak			Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000		Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir	Rp10,000	1.C	Poli Lansia			Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000	1.D	Pelayanan Kebidanan	
NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF																																																							
A. Pelayanan Rawat Jalan																																																									
1.A	Pemeriksaan/Konsultasi Umum	Rp10,000																																																							
1.B	Poli Anak																																																								
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000																																																							
	Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir	Rp10,000																																																							
1.C	Poli Lansia																																																								
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000																																																							
1.D	Pelayanan Kebidanan																																																								
NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF																																																							
B. Pelayanan Rawat Jalan																																																									
1.A	Pemeriksaan/Konsultasi Umum	Rp10,000																																																							
1.B	Poli Anak																																																								
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000																																																							
	Tarif pemeriksaan kesehatan bayi lahir	Rp10,000																																																							
1.C	Poli Lansia																																																								
	Pemeriksaan/Konsultasi	Rp10,000																																																							
1.D	Pelayanan Kebidanan																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		n/Konsultasi	Rp10,000	n/Konsultasi	Rp10,000	
		2 Tarif Pengujian Kesehatan :		2 Tarif Pengujian Kesehatan :		
		2.A Kir Melamarpekerjaan	Rp20,000	2.A Kir Melamarpekerjaan	Rp20,000	
		2.B Kir Melamarpekerjaan di TTU	Rp20,000	2.B Kir Melamarpekerjaan di TTU	Rp20,000	
		2.C Kir Keperluan SIM	Rp20,000	2.C Kir Keperluan SIM	Rp20,000	
		2.D Kir Melanjutkanpendidikan	Rp20,000	2.D Kir Melanjutkanpendidikan	Rp20,000	
		2.E Kir Pelatihan	Rp20,000	2.E Kir Pelatihan	Rp20,000	
		2.F Kir Prajabatan	Rp20,000	2.F Kir Prajabatan	Rp20,000	
		2.G Kir Karyawan salon dan penjamah makanan	Rp20,000	2.G Kir Karyawan salon dan penjamah makanan	Rp20,000	
		2.H Kir Persyaratan profesi	Rp20,000	2.H Kir Persyaratan profesi	Rp20,000	
		2.I Kir Persyaratan 100% untuk PNS	Rp20,000	2.I Kir Persyaratan 100% untuk PNS	Rp20,000	
		2.J Kir Bagi calon haji reguler	Rp20,000	2.J Kir Bagi calon haji reguler	Rp20,000	
		2.K Kir Bagi calon haji Plus	Rp30,000	2.K Kir Bagi calon haji Plus	Rp30,000	
		2.L Kir Persyararatan menikah	Rp20,000	2.L Kir Persyararatan menikah	Rp20,000	
		3 Tarif Pelayanan Ambulans		3 Tarif Pelayanan Ambulans		
		- Puskesmas Gunung Lingkas , Puskesmas Karang Rejo , Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Sebengkok	Rp50,000	- Puskesmas Gunung Lingkas , Puskesmas Karang Rejo , Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Sebengkok	Rp50,000	
		- Puskesmas Pantai Amal, Puskesmas Juata Permai , PUSTU Karungan , PUSTU Tanjung pasir	Rp.70.000	- Puskesmas Pantai Amal, Puskesmas Juata Permai , PUSTU Karungan , PUSTU Tanjung pasir	Rp.70.000	
		4. Tarif pelayanan Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Polindes		4. Tarif pelayanan Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Polindes		
		Pertolongan Persalinan Normal	Rp.700.000	Pertolongan Persalinan Normal	Rp.700.000	
		Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	Rp.900.000	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	Rp.900.000	
		Visite Dokter Umum per hari	Rp.25.000	Visite Dokter Umum per hari	Rp.25.000	
		Tarif observasi pelayanan 24 jam (diluar bahan, obat dan gizi)	Rp.50.000	Tarif observasi pelayanan 24 jam (diluar bahan, obat dan gizi)	Rp.50.000	
		Tarif Gizi per porsi	Rp.30.000	Tarif Gizi per porsi	Rp.30.000	
		5. Tarif Incenerator Medis per kg	Rp.70.000	5. Tarif Incenerator Medis per kg	Rp.70.000	
		6. Tarif Pemeriksaan penunjang		6. Tarif Pemeriksaan penunjang		
		6.1 Pemeriksaan EKG	Rp100,000	6.1 Pemeriksaan EKG	Rp100,000	
		6.2 Pemeriksaan USG	Rp100,000	6.2 Pemeriksaan USG	Rp100,000	
		8 Tarif Pelayanan Keluarga Berencana		8 Tarif Pelayanan Keluarga Berencana		
		8.A Suntik KB 1 Bulan	Rp30,000	8.A Suntik KB 1 Bulan	Rp30,000	
		8.B Suntik KB 3 Bulan	Rp30,000	8.B Suntik KB 3 Bulan	Rp30,000	
		8.C Pasang Implant (dengan Implant)	Rp250,000	8.C Pasang Implant (dengan Implant)	Rp250,000	
		8.D Pasang Impant (tanpa Impant)	Rp 75,000	8.D Pasang Impant (tanpa Impant)	Rp 75,000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		8.E	Cabut Implant	Rp100,000	8.E	Cabut Implant	Rp100,000	
		8.F	Pasang IUD (dengan IUD)	Rp250,000	8.F	Pasang IUD (dengan IUD)	Rp250,000	
		8.G	Pasang IUD (tanpa IUD)	Rp100,000	8.G	Pasang IUD (tanpa IUD)	Rp100,000	
		8.H	Cabut IUD	Rp100,000	8.H	Cabut IUD	Rp100,000	
		9.	Tarif Pelayanan Perawatan Gigi		9.	Tarif Pelayanan Perawatan Gigi		
		9.1	Pelayanan Gigi		9.1	Pelayanan Gigi		
		9.1.A	Cabut Gigi SusudenganChlorethyl	Rp10,000	9.1.A	Cabut Gigi SusudenganChlorethyl	Rp10,000	
		9.1.B	Cabut Gigi SusudenganInjeksi	Rp20,000	9.1.B	Cabut Gigi SusudenganInjeksi	Rp20,000	
		9.1.C	Cabut Gigi Dewasa	Rp25,000	9.1.C	Cabut Gigi Dewasa	Rp25,000	
		9.1.D	Cabut Gigi denganPenyulit	Rp45,000	9.1.D	Cabut Gigi denganPenyulit	Rp45,000	
		9.1.E	Tambal Gigi denganGlass Ionomer Cement	Rp60,000	9.1.E	Tambal Gigi denganGlass Ionomer Cement	Rp60,000	
		9.1.F	Tambal Sementara	Rp50,000	9.1.F	Tambal Sementara	Rp50,000	
		9.1.G	Scallingper Kuadran	Rp50,000	9.1.G	Scallingper Kuadran	Rp50,000	
		9.1.H	Tambal Light Curing	Rp100,000	9.1.H	Tambal Light Curing	Rp100,000	
		9.1.I	IrigasiAbses/Trepanasi	Rp45,000	9.1.I	IrigasiAbses/Trepanasi	Rp45,000	
		9.1.J	Alveleoktomy 1 Gigi	Rp20,000	9.1.J	Alveleoktomy 1 Gigi	Rp20,000	
		9.1.K	Operculectomy	Rp20,000	9.1.K	Operculectomy	Rp20,000	
		9.1.L	Perawatansaluranakar per kunjungan	Rp50,000	9.1.L	Perawatansaluranakar per kunjungan	Rp50,000	
		9.2	Pelayanan Gigi Tiruan		9.2	Pelayanan Gigi Tiruan		
		9.2.A	Gigi Tiruan Lepas sebagian	Rp 150,000	9.2.A	Gigi Tiruan Lepas sebagian	Rp 150,000	
		9.2.B	tambahan per gigi	Rp 50,000	9.2.B	tambahan per gigi	Rp 50,000	
		9.2.C	Saddle Protesy	Rp 400.000	9.2.C	Saddle Protesy	Rp 400.000	
		9.2.D	Jacket Crown bahan Acrylic	Rp 500.000	9.2.D	Jacket Crown bahan Acrylic	Rp 500.000	
		9.2.E	Jacket Crown bahan Porcelain	Rp 1.250.000	9.2.E	Jacket Crown bahan Porcelain	Rp 1.250.000	
		9.2.F	Jacket Crown Metal	Rp1.250.000	9.2.F	Jacket Crown Metal	Rp1.250.000	
		9.2.G	Gigi Tiruan Penuh 1 rahang	Rp.250.000	9.2.G	Gigi Tiruan Penuh 1 rahang	Rp.250.000	
		9.2.H	Orthodonti ringan (sederhana 1 rahang)	Rp.250.000	9.2.H	Orthodonti ringan (sederhana 1 rahang)	Rp.250.000	
		10	UGD/RuangTindakan		10	UGD/RuangTindakan		
		1	GantiPerbanRingan	Rp20,000	1	GantiPerbanRingan	Rp20,000	
		2	GantiPerbanSedang	Rp40,000	2	GantiPerbanSedang	Rp40,000	
		3	GantiPerbanBerat	Rp65,000	3	GantiPerbanBerat	Rp65,000	
		4	Hecting 1-5	Rp80,000	4	Hecting 1-5	Rp80,000	
		5	Hecting> 5	Rp100,000	5	Hecting> 5	Rp100,000	
		6	PasangInfus	Rp40,000	6	PasangInfus	Rp40,000	
		7	BukaJahitan	Rp20,000	7	BukaJahitan	Rp20,000	
		8	Injeksi	Rp7,000	8	Injeksi	Rp7,000	
		9	Nebulizer	Rp35,000	9	Nebulizer	Rp35,000	
		10	Cross Insisi	Rp25,000	10	Cross Insisi	Rp25,000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		11	Pemberian Obat Melalui Rektal	Rp5,000	11	Pemberian Obat Melalui Rektal	Rp5,000	
		12	Ekstraksi Kuku	Rp35,000	12	Ekstraksi Kuku	Rp35,000	
		13	Irigasi Mata	Rp10,000	13	Irigasi Mata	Rp10,000	
		14	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp25,000	14	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp25,000	
		15	Ekstraksi Cerumen	Rp.50.000	15	Ekstraksi Cerumen	Rp.50.000	
		16	Pemasangan Kateter	Rp85,000	16	Pemasangan Kateter	Rp85,000	
		17	Pencabutan kateter	Rp.15.000	17	Pencabutan kateter	Rp.15.000	
		18	Pemberian Oksigen per jam	Rp12,500	18	Pemberian Oksigen per jam	Rp12,500	
		19	Resusitasi Jantung Paru	Rp400,000	19	Resusitasi Jantung Paru	Rp400,000	
		20	Lepas NGT	Rp 10,000	20	Lepas NGT	Rp 10,000	
		21	Spooling telinga	Rp 25,000	21	Spooling telinga	Rp 25,000	
		22	Circumsisi	Rp350,000	22	Circumsisi	Rp350,000	
		23	Insisi Abses	Rp10,000	23	Insisi Abses	Rp10,000	
		24	Operasi kecil (angkat lipoma)	Rp80,000	24	Operasi kecil (angkat lipoma)	Rp80,000	
		25	Ektirpasi / Eksisi klavus	Rp80,000	25	Ektirpasi / Eksisi klavus	Rp80,000	
		26	Perawatan Luka lecet	Rp20,000	26	Perawatan Luka lecet	Rp20,000	
		27	Penanganan keracunan	Rp75,000	27	Penanganan keracunan	Rp75,000	
		11	LABORATORIUM		11	LABORATORIUM		
		11.I	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		11.I	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
		1	Haemoglobin	Rp10,000	1	Haemoglobin	Rp10,000	
		2	Hematokrit	Rp10,000	2	Hematokrit	Rp10,000	
		3	Eritrosit	Rp10,000	3	Eritrosit	Rp10,000	
		4	Trombosit	Rp10,000	4	Trombosit	Rp10,000	
		5	Leukosit	Rp10,000	5	Leukosit	Rp10,000	
		6	LED	Rp10,000	6	LED	Rp10,000	
		7	Bleeding Time	Rp10,000	7	Bleeding Time	Rp10,000	
		8	Clothing Time	Rp10,000	8	Clothing Time	Rp10,000	
		9	Darah lengkap	Rp60,000	9	Darah lengkap	Rp60,000	
		11.II	KIMIA KLINIK		11.II	KIMIA KLINIK		
		1	Gul darah	Rp.20.000	1	Gul darah	Rp.20.000	
		2	Gul darah 2JPP	Rp.20.000	2	Gul darah 2JPP	Rp.20.000	
		3	Albumin	Rp.22.000	3	Albumin	Rp.22.000	
		4	Globulin	Rp.16.000	4	Globulin	Rp.16.000	
		5	Total Protein	Rp.25.000	5	Total Protein	Rp.25.000	
		6	Bilirubin Total	Rp.15.000	6	Bilirubin Total	Rp.15.000	
		7	Bilirubin Direk	Rp.15.000	7	Bilirubin Direk	Rp.15.000	
		8	Bilirubin Indirek	Rp.15.000	8	Bilirubin Indirek	Rp.15.000	
		9	SGOT	Rp.30.000	9	SGOT	Rp.30.000	
		10	SGPT	Rp.30.000	10	SGPT	Rp.30.000	

A1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan		
		11	Alkali Fosfatase	Rp.35.000	11	Alkali Fosfatase	Rp.35.000	
		12	AsamUrut	Rp.26.000	12	AsamUrut	Rp.26.000	
		13	Ureum/BUN	Rp.36.000	13	Ureum/BUN	Rp.36.000	
		14	Kreatinin	Rp.20.000	14	Kreatinin	Rp.20.000	
		15	Trigliserida	Rp.35.000	15	Trigliserida	Rp.35.000	
		16	Kolesterol Total	Rp.25.000	16	Kolesterol Total	Rp.25.000	
		17	Kolesterol HDL	Rp17,500	17	Kolesterol HDL	Rp17,500	
		18	Kolesterol LDL	Rp17,500	18	Kolesterol LDL	Rp17,500	
		19	Gamma GT	Rp.55.000	19	Gamma GT	Rp.55.000	
		11.III.	Immunologi		11.III.	Immunologi		
		1	HBs Ag Strip	Rp. 45.000	1	HBs Ag Strip	Rp. 45.000	
		2	AfntiHBSv strip	Rp. 65.000	2	AfntiHBSv strip	Rp. 65.000	
		3	Anti HIV strip	Rp. 50.000	3	Anti HIV strip	Rp. 50.000	
		4	HBA1C	Rp142.000	4	HBA1C	Rp142.000	
		5	Widal	Rp.25.000	5	Widal	Rp.25.000	
		6	VDRL	Rp. 50.000	6	VDRL	Rp. 50.000	
		7	Faktor Rheumatoid C Reaktif	Rp.40.000	7	Faktor Rheumatoid C Reaktif	Rp.40.000	
		8	ASTO	Rp.40.000	8	ASTO	Rp.40.000	
		9	Tubex	Rp.125.000	9	Tubex	Rp.125.000	
		10.	Dengue Blood	Rp.140.000	10.	Dengue Blood	Rp.140.000	
		11.IV	Urine		11.IV	Urine		
		1	Urine 3 parameter	Rp.15.000	1	Urine 3 parameter	Rp.15.000	
		2	Urine 10 parameter	Rp.20.000	2	Urine 10 parameter	Rp.20.000	
		3	Sedimen Urine	Rp.10.000	3	Sedimen Urine	Rp.10.000	
		4	TesKehamilan	Rp.13 000	4	TesKehamilan	Rp.13 000	
		11.V	Mikroskopis		11.V	Mikroskopis		
		1	Gram	Rp.30.000	1	Gram	Rp.30.000	
		2	BTA Mikroskopik	Rp 10.000	2	BTA Mikroskopik	Rp 10.000	
			TCM	Rp100.000		TCM	Rp100.000	
		3	Malaria		3	Malaria		
			DDR	Rp30.000		DDR	Rp30.000	
			RDT	Rp100.000		RDT	Rp100.000	
		4	Feses	Rp.15.000	4	Feses	Rp.15.000	
		12.	Tarif Lain lain		12.	(dihapus)		
		12.A	Mahasiswa Praktik (per-orang / hari)		12.A	(dihapus)		
			Profesi	Rp10.000				
			D4/S1	Rp10.000				
			D3	Rp 8.000				
			SLTA sederajat	Rp 5.000				

- Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																		
		<table border="1"> <tr> <td>12.B</td> <td>Pelayanan Penelitian (per orang /topik)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>— S2</td> <td>Rp.100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>— D4/S1</td> <td>Rp.80.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>— D3</td> <td>Rp.50.000</td> </tr> <tr> <td>12.C</td> <td>Pelayanan Pengambilan Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>— S2</td> <td>Rp.40.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>— D4/S1</td> <td>Rp20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>— D3</td> <td>Rp 20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>— SLTA Sederajat</td> <td>Rp10.000</td> </tr> <tr> <td>12.D</td> <td>Pelayanan Kaji Tiru</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.E</td> <td>Pelaksanaan Ujian Praktek Mahasiswa / topik</td> <td>Rp.65.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Paket 1 group minimal 15 orang, maksimal 20 orang</td> <td>Rp.4.000.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kelebihan peserta kaji tiru / orang</td> <td>Rp 100.000</td> </tr> <tr> <td>12.E</td> <td>Pelayanan Legalisasi dan Persewaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Legalisasi surat keterangan / lembar</td> <td>Rp. 2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pelayanan Resume medis</td> <td>Rp.20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sewa ruang rapat (per 6 jam)</td> <td>Rp.500.000</td> </tr> </table>	12.B	Pelayanan Penelitian (per orang /topik)			— S2	Rp.100.000		— D4/S1	Rp.80.000		— D3	Rp.50.000	12.C	Pelayanan Pengambilan Data			— S2	Rp.40.000		— D4/S1	Rp20.000		— D3	Rp 20.000		— SLTA Sederajat	Rp10.000	12.D	Pelayanan Kaji Tiru		12.E	Pelaksanaan Ujian Praktek Mahasiswa / topik	Rp.65.000		Paket 1 group minimal 15 orang, maksimal 20 orang	Rp.4.000.000		Kelebihan peserta kaji tiru / orang	Rp 100.000	12.E	Pelayanan Legalisasi dan Persewaan			Legalisasi surat keterangan / lembar	Rp. 2.000		Pelayanan Resume medis	Rp.20.000		Sewa ruang rapat (per 6 jam)	Rp.500.000	<table border="1"> <tr> <td>12.B</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.C</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.D</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.E</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.E</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> </tr> </table>	12.B	(dihapus)		12.C	(dihapus)		12.D	(dihapus)		12.E	(dihapus)		12.E	(dihapus)		<p>tidak termasuk pelayanan kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kartu status pasien, <i>medical record</i> dan sebagainya merupakan bagian dari pelayanan medis sehingga telah termasuk ke dalam jasa pelayanan dokter. Sewa ruang bukan merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan.
12.B	Pelayanan Penelitian (per orang /topik)																																																																					
	— S2	Rp.100.000																																																																				
	— D4/S1	Rp.80.000																																																																				
	— D3	Rp.50.000																																																																				
12.C	Pelayanan Pengambilan Data																																																																					
	— S2	Rp.40.000																																																																				
	— D4/S1	Rp20.000																																																																				
	— D3	Rp 20.000																																																																				
	— SLTA Sederajat	Rp10.000																																																																				
12.D	Pelayanan Kaji Tiru																																																																					
12.E	Pelaksanaan Ujian Praktek Mahasiswa / topik	Rp.65.000																																																																				
	Paket 1 group minimal 15 orang, maksimal 20 orang	Rp.4.000.000																																																																				
	Kelebihan peserta kaji tiru / orang	Rp 100.000																																																																				
12.E	Pelayanan Legalisasi dan Persewaan																																																																					
	Legalisasi surat keterangan / lembar	Rp. 2.000																																																																				
	Pelayanan Resume medis	Rp.20.000																																																																				
	Sewa ruang rapat (per 6 jam)	Rp.500.000																																																																				
12.B	(dihapus)																																																																					
12.C	(dihapus)																																																																					
12.D	(dihapus)																																																																					
12.E	(dihapus)																																																																					
12.E	(dihapus)																																																																					
		<p>III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KATEGORI PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. PELAYANAN RAWAT JALAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsultasi Poli Umum rawat jalan</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B Poli Gigi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alat ortodontia lepasan per rahang</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biochemical Preparation /Visit</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bleaching Termokalitik</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bleaching Walking</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (RP)	A. PELAYANAN RAWAT JALAN			A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan			1	Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan	45.000	2	Konsultasi Poli Umum rawat jalan	30.000	B Poli Gigi			1	Alat ortodontia lepasan per rahang	1.000.000	3	Biochemical Preparation /Visit	250.000	4	Bleaching Termokalitik	4.000.000	5	Bleaching Walking	1.500.000	<p>III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KATEGORI PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. PELAYANAN RAWAT JALAN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konsultasi Poli Umum rawat jalan</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B Poli Gigi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Alat ortodontia lepasan per rahang</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biochemical Preparation /Visit</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bleaching Termokalitik</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bleaching Walking</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (RP)	A. PELAYANAN RAWAT JALAN			A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan			1	Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan	45.000	2	Konsultasi Poli Umum rawat jalan	30.000	B Poli Gigi			1	Alat ortodontia lepasan per rahang	1.000.000	3	Biochemical Preparation /Visit	250.000	4	Bleaching Termokalitik	4.000.000	5	Bleaching Walking	1.500.000							
NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																				
A. PELAYANAN RAWAT JALAN																																																																						
A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan																																																																						
1	Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan	45.000																																																																				
2	Konsultasi Poli Umum rawat jalan	30.000																																																																				
B Poli Gigi																																																																						
1	Alat ortodontia lepasan per rahang	1.000.000																																																																				
3	Biochemical Preparation /Visit	250.000																																																																				
4	Bleaching Termokalitik	4.000.000																																																																				
5	Bleaching Walking	1.500.000																																																																				
NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																				
A. PELAYANAN RAWAT JALAN																																																																						
A. Poli Umum dan Spesialis rawat jalan																																																																						
1	Konsultasi Poli Spesialis rawat jalan	45.000																																																																				
2	Konsultasi Poli Umum rawat jalan	30.000																																																																				
B Poli Gigi																																																																						
1	Alat ortodontia lepasan per rahang	1.000.000																																																																				
3	Biochemical Preparation /Visit	250.000																																																																				
4	Bleaching Termokalitik	4.000.000																																																																				
5	Bleaching Walking	1.500.000																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan	
		6	Cabut Gigi dengan Komplikasi	300.000	6	Cabut Gigi dengan Komplikasi	300.000	
		7	Cetak/ rahang	50.000	7	Cetak/ rahang	50.000	
		8	Check Up /Tanpa Perawatan	100.000	8	Check Up /Tanpa Perawatan	100.000	
		9	Complex inlay/onlay (PFM (Porselin fused metal)	800.000	9	Complex inlay/onlay (PFM (Porselin fused metal)	800.000	
		10	Dental diamon	125.000	10	Dental diamon	125.000	
		11	Exici kompleks	585.000	11	Exici kompleks	585.000	
		12	Fiksasi Gigi elemen dengan kawat per gigi	85.000	12	Fiksasi Gigi elemen dengan kawat per gigi	85.000	
		13	Fiksasi Gigi dengan komposit pergigi	150.000	13	Fiksasi Gigi dengan komposit pergigi	150.000	
		14	Kontrol fiksasi perkunjungan	127.500	14	Kontrol fiksasi perkunjungan	127.500	
		15	Up fikasi gigi per gigi	50.000	15	Up fikasi gigi per gigi	50.000	
		16	Flap On /Kwadran	2.104.000	16	Flap On /Kwadran	2.104.000	
		20	Fraktur Dento Alveolar dengan Debriment	3.040.988	20	Fraktur Dento Alveolar dengan Debriment	3.040.988	
		21	Full Steel Denture/Rahang	850.000	21	Full Steel Denture/Rahang	850.000	
		22	G I C Filling /Element	176.000	22	G I C Filling /Element	176.000	
		23	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 1 gigi)	233.750	23	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 1 gigi)	233.750	
		24	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 12 gigi)	748.000	24	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 12 gigi)	748.000	
		25	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 3 gigi)	327.250	25	Gigi Tiruan Sebagian (acrylic + 3 gigi)	327.250	
		26	Tumpatan Sinar komposit	198.000	26	Tumpatan Sinar komposit	198.000	
		27	Grinding per gigi	67.500	27	Grinding per gigi	67.500	
		28	Pencabutan gigi tetap biasa	217.500	28	Pencabutan gigi tetap biasa	217.500	
		29	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	300.000	29	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	300.000	
		30	Pencabutan gigi susu non injeksi	95.000	30	Pencabutan gigi susu non injeksi	95.000	
		31	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	125.000	31	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	125.000	

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																			
		32	Odontectomy klas I	1.345.000	32	Odontectomy klas I	1.345.000																				
		33	Odontectomy klas II	1.620.000	33	Odontectomy klas II	1.620.000																				
		34	Odontectomy klas III	3.545.000	34	Odontectomy klas III	3.545.000																				
		35	Upperculectomy	217.500	35	Upperculectomy	217.500																				
		36	Alveolectomy per kuadran / alveoplasty	2.104.000	36	Alveolectomy per kuadran / alveoplasty	2.104.000																				
		37	Incisi abses extra oral	707.000	37	Incisi abses extra oral	707.000																				
		38	Incisi abses intra oral	520.000	38	Incisi abses intra oral	520.000																				
		39	Fixasi dento alveolar sederhana / rahang	2.104.000	39	Fixasi dento alveolar sederhana / rahang	2.104.000																				
		40	fixasi dento alveolar kompleks / rahang	2.104.000	40	fixasi dento alveolar kompleks / rahang	2.104.000																				
		41	Apex resesi (apiceotomy)	2.104.000	41	Apex resesi (apiceotomy)	2.104.000																				
		42	Ekstraksi drainase	300.000	42	Ekstraksi drainase	300.000																				
		43	Perawatan perdarahan	520.000	43	Perawatan perdarahan	520.000																				
		44	Curetage / dry socket	300.000	44	Curetage / dry socket	300.000																				
		45	Biopsi incisi / excisi	2.104.000	45	Biopsi incisi / excisi	2.104.000																				
		Dst...			Dst...																						
		<p>Ketentuan dalam Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM</p> <p>Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Harian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Besarnya Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Roda Dua</td> <td>2.000,-/sekali parkir.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Roda Empat atau lebih</td> <td>3.000,-/sekali parkir.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir Parkir Ditepi Jalan Umum Berlangganan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kendaraan</th> <th>Besarnya Tarif (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Roda Dua</td> <td>100.000,-/tahun;</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Roda Empat atau lebih</td> <td>200.000,-/tahun;</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)		1.	Roda Dua	2.000,-/sekali parkir.	2.	Roda Empat atau lebih	3.000,-/sekali parkir.	No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)	a.	Roda Dua	100.000,-/tahun;	b.	Roda Empat atau lebih	200.000,-/tahun;				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)																									
1.	Roda Dua	2.000,-/sekali parkir.																									
2.	Roda Empat atau lebih	3.000,-/sekali parkir.																									
No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp.)																									
a.	Roda Dua	100.000,-/tahun;																									
b.	Roda Empat atau lebih	200.000,-/tahun;																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																				
		<p>Ketentuan dalam Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <table border="1" data-bbox="488 432 1137 970"> <thead> <tr> <th></th> <th>Luas (Rp)</th> <th>Tarif/ Bulan (Rp)</th> <th>Tarif/Hari (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. KIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Permanen</td> <td>1 m²</td> <td>30.000,-</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td>1 m²</td> <td>27.000,-</td> <td>900,-</td> </tr> <tr> <td>B. LOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Permanen</td> <td>1 m²</td> <td>27.000,-</td> <td>900,-</td> </tr> <tr> <td>- Semi Permanen</td> <td>1 m²</td> <td>24.000,-</td> <td>800,-</td> </tr> <tr> <td>C. Lapangan/Halaman/ Pelataran Pasar</td> <td>1 m²</td> <td>-</td> <td>5.000,-</td> </tr> <tr> <td>D.WC umum dalam pasar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Buang Air Kecil</td> <td></td> <td>-</td> <td>2.000,-/kali</td> </tr> <tr> <td>Buang Air Besar</td> <td></td> <td>-</td> <td>5.000,-/kali</td> </tr> <tr> <td>Mandi</td> <td></td> <td>-</td> <td>5.000,-/kali</td> </tr> <tr> <td>E.Gudang/Ruang di areal Pasar</td> <td>1 m²</td> <td>15.000,-</td> <td>800,-</td> </tr> </tbody> </table>		Luas (Rp)	Tarif/ Bulan (Rp)	Tarif/Hari (Rp)	A. KIOS				- Permanen	1 m ²	30.000,-	1.000,-	- Semi Permanen	1 m ²	27.000,-	900,-	B. LOS				- Permanen	1 m ²	27.000,-	900,-	- Semi Permanen	1 m ²	24.000,-	800,-	C. Lapangan/Halaman/ Pelataran Pasar	1 m ²	-	5.000,-	D.WC umum dalam pasar				Buang Air Kecil		-	2.000,-/kali	Buang Air Besar		-	5.000,-/kali	Mandi		-	5.000,-/kali	E.Gudang/Ruang di areal Pasar	1 m ²	15.000,-	800,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Luas (Rp)	Tarif/ Bulan (Rp)	Tarif/Hari (Rp)																																																					
A. KIOS																																																								
- Permanen	1 m ²	30.000,-	1.000,-																																																					
- Semi Permanen	1 m ²	27.000,-	900,-																																																					
B. LOS																																																								
- Permanen	1 m ²	27.000,-	900,-																																																					
- Semi Permanen	1 m ²	24.000,-	800,-																																																					
C. Lapangan/Halaman/ Pelataran Pasar	1 m ²	-	5.000,-																																																					
D.WC umum dalam pasar																																																								
Buang Air Kecil		-	2.000,-/kali																																																					
Buang Air Besar		-	5.000,-/kali																																																					
Mandi		-	5.000,-/kali																																																					
E.Gudang/Ruang di areal Pasar	1 m ²	15.000,-	800,-																																																					
		<p>Pasal 38F</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG</p> <table border="1" data-bbox="488 1166 1171 1361"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Satu an</th> <th>Tera</th> <th>Tera ulang</th> <th>Penju stian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengesa han / Penguja n Pembalat an</td> <td>Penjustia n</td> <td>Pengesa han / Penjuala n</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jenis Retribusi	Satu an	Tera	Tera ulang	Penju stian				Pengesa han / Penguja n Pembalat an	Penjustia n	Pengesa han / Penjuala n	<p>Pasal 38F</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG</p> <table border="1" data-bbox="1198 1155 1877 1361"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Satu an</th> <th>Tera</th> <th>Tera ulang</th> <th>Penju stian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pengesa han / Penguja n Pembalat an</td> <td>Penjustia n</td> <td>Pengesa han / Penjuala n</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jenis Retribusi	Satu an	Tera	Tera ulang	Penju stian				Pengesa han / Penguja n Pembalat an	Penjustia n	Pengesa han / Penjuala n																													
NO	Jenis Retribusi	Satu an	Tera	Tera ulang	Penju stian																																																			
			Pengesa han / Penguja n Pembalat an	Penjustia n	Pengesa han / Penjuala n																																																			
NO	Jenis Retribusi	Satu an	Tera	Tera ulang	Penju stian																																																			
			Pengesa han / Penguja n Pembalat an	Penjustia n	Pengesa han / Penjuala n																																																			

An

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)		
		A	RETRIBUSI										
		1	Ukuran panjang										
			A. Sampai dengan 2 m	Buah	10.000	-	5.000						
			C. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	20.000	-	10.000						
			D. Lebih panjang dari 10 meter , tarif 1o meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	20.000	-	10.000						
			E. Ukuran panjang jenis										
			1 . Salib ukur	Buah	10.000	-	5.000						
			2 . Blok ukur	Buah	10.000	-	10.000						
			3 . Mikrometer	Buah	15.000	-	20.000						
			4 . Jangka sorong	Buah	15.000	-	20.000						
			5 . Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	-	15.000						
			6 . Counter meter	Buah	20.000	-	20.000						
			7 . Roll tester	Buah	100.000	-	100.000						
			8 . Komparator	Buah	100.000	-	100.000						
		2	Alat ukur permukaan cairan (level gauge)										
			1 . Mekanik	Buah	100.000	25.000	100.000						
			2 . Elektronik	Buah	200.000	50.000	250.000						
		3	Takaran (basah/kering)										
			A . Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	-	2.000						
			B . Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	-	5.000						
			C. Lebih dari 25 L	Buah	15.000	-	15.000						
		4	Tangki ukur										
			A . Bentuk silinder tegak										
			1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	250.000	-	250.000						
			2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah									
			a . 500 kl pertama	Buah	250.000	-	250.000						
			b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000						
			c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.000	-	2.000						
		1	Ukuran panjang										
			A. Sampai dengan 2 m	Buah	10.000	-	5.000						
			C. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	20.000	-	10.000						
			D. Lebih panjang dari 10 meter , tarif 1o meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	20.000	-	10.000						
			E. Ukuran panjang jenis										
			1 . Salib ukur	Buah	10.000	-	5.000						
			2 . Blok ukur	Buah	10.000	-	10.000						
			3 . Mikrometer	Buah	15.000	-	20.000						
			4 . Jangka sorong	Buah	15.000	-	20.000						
			5 . Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	-	15.000						
			6 . Counter meter	Buah	20.000	-	20.000						
			7 . Roll tester	Buah	100.000	-	100.000						
			8 . Komparator	Buah	100.000	-	100.000						
		2	Alat ukur permukaan cairan (level gauge)										
			1 . Mekanik	Buah	100.000	25.000	100.000						
			2 . Elektronik	Buah	200.000	50.000	250.000						
		3	Takaran (basah/kering)										
			A . Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	-	2.000						
			B . Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	5.000	-	5.000						
			C. Lebih dari 25 L	Buah	15.000	-	15.000						
		4	Tangki ukur										
			A . Bentuk silinder tegak										
			1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	250.000	-	250.000						
			2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah									
			a . 500 kl pertama	Buah	250.000	-	250.000						
			b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000						
			c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl, setiap 10 kl	Buah	2.000	-	2.000						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
		d . Lebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.800	-	1.800		d . Lebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.800	-	1.800	
		e. Lebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.500	-	1.500		e. Lebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.500	-	1.500	
		f. Lebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000	-	1.000		f. Lebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
		B. Bentuk bola dan sferoidal						B. Bentuk bola dan sferoidal					
		1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000		1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000	
		2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :						2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :					
		a . 500 kl pertama	Buah	3.000		3.000		a . 500 kl pertama	Buah	3.000		3.000	
		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl , setiap 10 kl	Buah	5.000	-	5.000		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl , setiap 10 kl	Buah	5.000	-	5.000	
		c. Lebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	5.000	-	5.000		c. Lebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	5.000	-	5.000	
		C . Bentuk Silinder datar						C . Bentuk Silinder datar					
		1. Sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000		1. Sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000	
		2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :						2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
		a . 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000		a . 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000	
		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	5.000	-	5.000		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl, setiap kl	Buah	5.000	-	5.000	
		c. Lebihnya dari 50 kl, setiap kl	Buah	2.500	-	2.500		c. Lebihnya dari 50 kl, setiap kl	Buah	2.500	-	2.500	
		Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl						Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl					
		1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	100.000	-	100.000		1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	100.000	-	100.000	
		2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah					2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
		a . 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000		a . 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000	
		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl , setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl , setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000	

Me

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan	
		c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl , setiap 10 kl	Buah	2.500	-	2.500		c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl , setiap 10 kl	Buah	2.500	-	2.500	
		d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000		d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
		e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000		e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
		f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000	-	1.000		f. Selebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
	5	Tangki ukur gerak						5	Tangki ukur gerak				
		A. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon						A. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
		1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000	-	20.000		2. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000	-	20.000	
		2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :	Buah					2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
		a . 5 kl pertama	Buah	20.000	-	20.000		a . 5 kl pertama	Buah	20.000	-	20.000	
		b . Selebihnya dari 5 kl , setiap kl	Buah	4.000	-	4.000		b . Selebihnya dari 5 kl , setiap kl	Buah	4.000	-	4.000	
		Bagian dari kl dihitung kl						Bagian dari kl dihitung kl					
		1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	100.000	-	100.000		1. Sampai dengan 500 Kl	Buah	100.000	-	100.000	
		2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah					2. Lebih dari 500 Kl dihitung sebagai berikut :	Buah				
		a. 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000		a. 500 kl pertama	Buah	100.000	-	100.000	
		b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.500	-	1.500		b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.500	-	1.500	
		c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000		c. Selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl , setiap 10 kl	Buah	1.000	-	1.000	
		d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	100	-	100		d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl , setiap 10 kl	Buah	100	-	100	

ke

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		e. Lebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl , setiap 10 kl	Buah	50	-	50		e. Lebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl , setiap 10 kl	Buah	50	-	50		
		f. Lebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	30	-	30		f. Lebihnya dari 20.000 kl dihitung 10 kl	Buah	30	-	30		
		g. Bentuk bola dan sferoidal						g. Bentuk bola dan sferoidal						
		1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000		1. Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	-	200.000		
		2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :						2. Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :						
		a . 500 kl pertama	Buah					a . 500 kl pertama	Buah					
		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl , setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000		b. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl , setiap 10 kl	Buah	3.000	-	3.000		
		c. Lebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2.000	-	2.000		c. Lebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	Buah	2.000	-	2.000		
		h. Bentuk Silinder datar						h. Bentuk Silinder datar						
		1 . Sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000		1 . Sampai dengan 10 kl	Buah	200.000	-	200.000		
		2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :						2. Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :						
		a. 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000		a. 10 kl pertama	Buah	200.000	-	200.000		
		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	2.000	-	2.000		b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	2.000	-	2.000		
		c. Lebihnya dari 50 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1.000		c. Lebihnya dari 50 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1.000		
		Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl						Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl						
		Tangki ukur gerak						Tangki ukur gerak						
		A. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon						A. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon						
		1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000	-	20.000		1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	20.000	-	20.000		
		2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :	Buah					2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :	Buah					
		a. 5 kl pertama	Buah	20.000	-	20.000		a. 5 kl pertama	Buah	20.000	-	20.000		
		b. Lebihnya dari 5 kl , setiap kl	Buah	4.000	-	4.000		b. Lebihnya dari 5 kl , setiap kl	Buah	4.000	-	4.000		
		Bagian dari kl dihitung kl						Bagian dari kl dihitung kl						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		B. Tangki ukur tongkat , tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					B. Tangki ukur tongkat , tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
		1. sampai dengan 50 kl	Buah	80.000	-	80.000	1. sampai dengan 50 kl	Buah	80.000	-	80.000	
		2. Selebihnya dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					2. Selebihnya dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
		a. 50 kl pertama	Buah	80.000	-	80.000	a. 50 kl pertama	Buah	80.000	-	80.000	
		b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	1.200	-	1.200	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	1.200	-	1.200	
		c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1000	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	1.000	-	1000	
		d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 2500 kl , setiap kl	Buah	700	-	700	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 2500 kl , setiap kl	Buah	700	-	700	
		F. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl , setiap kl	Buah	500	-	500	F. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl , setiap kl	Buah	500	-	500	
		F. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap kl	Buah	200	-	200	F. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap kl	Buah	200	-	200	
		G. Selebihnya dari 1000 kl sampai 5000 kl setiap kl	Buah	50	-	50	G. Selebihnya dari 1000 kl sampai 5000 kl setiap kl	Buah	50	-	50	
		Bagian-bagian dari kl , dihitung satu kl					Bagian-bagian dari kl , dihitung satu kl					
		H. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih , setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					H. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih , setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
6	Alat ukur dari gelas						6 Alat ukur dari gelas					
	A . Labu ukur , buret , dan pipet	Buah	10.000	-	10.000	A . Labu ukur , buret , dan pipet	Buah	10.000	-	10.000		
	B . Gelas ukur	Buah	6.000		3.000	B . Gelas ukur	Buah	6.000		3.000		
7	Bejana ukur					7 Bejana ukur						
	A . Sampai dengan 50 l	Buah	10.000	-	10.000	A . Sampai dengan 50 l	Buah	10.000	-	10.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan				
			B. Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20.000	-	20.000			B. Lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20.000	-	20.000			<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan Permendag No. 115/2018, kewenangan Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta di bidang metrologi legal adalah melakukan tera/tera ulang dan pengawasan. Kalibrasi bukan merupakan objek retribusi tera/tera ulang. 	
			C. Lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30.000	-	30.000			C. Lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30.000	-	30.000				
			D. Lebih dari 1000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l	Buah	40.000	-	.000			D. Lebih dari 1000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l	Buah	40.000	-	.000				
			Bagian-bagian dari 1000 l dihitung 1000 l	Buah		-				Bagian-bagian dari 1000 l dihitung 1000 l	Buah		-					
		8	Meter-taksi	Buah	40.000	-	5.000			8	Meter-taksi	Buah	40.000	-	5.000			
		9	Speedometer	Buah	45.000	-	7.500			9	Speedometer	Buah	45.000	-	7.500			
		10	Meter-rem	Buah	45.000	-	7.500			10	Meter-rem	Buah	45.000	-	7.500			
		11	Tachometer	Buah	30.000	-	45.000			11	Tachometer	Buah	30.000	-	45.000			
		12	Thermometer	Buah	6.000	-	3.000			12	Thermometer	Buah	6.000	-	3.000			
		13	Densimeter	Buah	6.000	-	3.000			13	Densimeter	Buah	6.000	-	3.000			
		14	Viskometer	Buah	6.000	-	3.000			14	Viskometer	Buah	6.000	-	3.000			
		15	Alat ukur luas	Buah	5.000	-	2.500			15	Alat ukur luas	Buah	5.000	-	2.500			
			Dst...							Dst...								
		Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut: RPMT = TP X TR RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi						Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut: RPMT = TP X TR RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi										

ku

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																													
		<p>(2) Pengendalian Tarif Retribusi Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per menara.</p> <p>Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi :</p> <table border="1" data-bbox="488 437 1173 756"> <tr><td>Jumlah Menara/ Q</td><td>:</td><td>150 Menara</td></tr> <tr><td>Pengawasan</td><td>:</td><td>2 Kali Setahun</td></tr> <tr><td>Jumlah Pengawas</td><td>:</td><td>2 Tim</td></tr> <tr><td>Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun</td><td>:</td><td>300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)</td></tr> <tr><td>Jika dalam 1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan</td><td>:</td><td>100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara</td></tr> <tr><td>Jumlah hari kerja per tim</td><td>:</td><td>50 Hari (100 hari : 2 Tim)</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="488 868 1173 1340"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>unit</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah Hari</th> <th>Harga Satuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Honorarium</td> <td>2</td> <td>Tim</td> <td>50 hari</td> <td>Rp 1,100,000</td> <td>Rp. 245.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Transportasi</td> <td>2</td> <td>Tim</td> <td>50 hari</td> <td>Rp 2,150,000</td> <td>Rp. 4.300.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Makan dan Minum</td> <td>2</td> <td>Tim</td> <td>50 hari</td> <td>Rp 910,000</td> <td>Rp. 1.820.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alat Tulis</td> <td>1</td> <td>Tim</td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp 3,000,000</td> <td>Rp. 3.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Biaya lain lain</td> <td>6</td> <td>Stiker</td> <td>50 hari</td> <td>Rp 90,000</td> <td>Rp. 540.000</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>Rp. 499,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Menara/ Q	:	150 Menara	Pengawasan	:	2 Kali Setahun	Jumlah Pengawas	:	2 Tim	Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun	:	300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)	Jika dalam 1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan	:	100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara	Jumlah hari kerja per tim	:	50 Hari (100 hari : 2 Tim)	No	Uraian	unit	Satuan	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah	1	Honorarium	2	Tim	50 hari	Rp 1,100,000	Rp. 245.000.000	2	Transportasi	2	Tim	50 hari	Rp 2,150,000	Rp. 4.300.000	3	Makan dan Minum	2	Tim	50 hari	Rp 910,000	Rp. 1.820.000	4	Alat Tulis	1	Tim	1 Tahun	Rp 3,000,000	Rp. 3.000.000	5	Biaya lain lain	6	Stiker	50 hari	Rp 90,000	Rp. 540.000	Total Biaya Operasional per tahun						Rp. 499,000,000	<p>(2) Pengendalian Tarif Retribusi Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.,- (.....rupiah) per menara.</p> <p>Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi :</p> <table border="1" data-bbox="1191 437 1881 820"> <tr><td>Jumlah Menara/ Q</td><td>:</td><td>150 Menara</td></tr> <tr><td>Pengawasan</td><td>:</td><td>2 Kali Setahun</td></tr> <tr><td>Jumlah Pengawas</td><td>:</td><td>2 Tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan ke menara</td></tr> <tr><td>Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun</td><td>:</td><td>300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)</td></tr> <tr><td>Jika dalam 1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan</td><td>:</td><td>100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara</td></tr> <tr><td>Jumlah hari kerja per tim</td><td>:</td><td>50 Hari (100 hari : 2 Tim)</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1191 852 1881 1340"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>unit</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah Hari</th> <th>Harga Satuan</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Honorarium</td> <td>2</td> <td>Tim</td> <td>50 hari</td> <td>Rp 1,100,000</td> <td>Rp. 245.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Transportasi</td> <td>2</td> <td>Tim</td> <td>50 hari</td> <td>Rp.....</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Alat Tulis</td> <td>1</td> <td>Tim</td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp 3,000,000</td> <td>Rp. 3.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>(dihapus)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun (150 menara)</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Menara/ Q	:	150 Menara	Pengawasan	:	2 Kali Setahun	Jumlah Pengawas	:	2 Tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan ke menara	Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun	:	300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)	Jika dalam 1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan	:	100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara	Jumlah hari kerja per tim	:	50 Hari (100 hari : 2 Tim)	No	Uraian	unit	Satuan	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah	1	Honorarium	2	Tim	50 hari	Rp 1,100,000	Rp. 245.000.000	2	Transportasi	2	Tim	50 hari	Rp.....	Rp.	3	(dihapus)						4	Alat Tulis	1	Tim	1 Tahun	Rp 3,000,000	Rp. 3.000.000	5	(dihapus)						Total Biaya Operasional per tahun						Rp.	Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun (150 menara)						Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Agar biaya transportasi dalam kota disesuaikan dengan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai standar biaya umum. Uang makan sudah termasuk di dalam honorarium, sehingga tidak perlu ditambahkan kembali.
Jumlah Menara/ Q	:	150 Menara																																																																																																																																															
Pengawasan	:	2 Kali Setahun																																																																																																																																															
Jumlah Pengawas	:	2 Tim																																																																																																																																															
Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun	:	300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)																																																																																																																																															
Jika dalam 1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan	:	100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara																																																																																																																																															
Jumlah hari kerja per tim	:	50 Hari (100 hari : 2 Tim)																																																																																																																																															
No	Uraian	unit	Satuan	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah																																																																																																																																											
1	Honorarium	2	Tim	50 hari	Rp 1,100,000	Rp. 245.000.000																																																																																																																																											
2	Transportasi	2	Tim	50 hari	Rp 2,150,000	Rp. 4.300.000																																																																																																																																											
3	Makan dan Minum	2	Tim	50 hari	Rp 910,000	Rp. 1.820.000																																																																																																																																											
4	Alat Tulis	1	Tim	1 Tahun	Rp 3,000,000	Rp. 3.000.000																																																																																																																																											
5	Biaya lain lain	6	Stiker	50 hari	Rp 90,000	Rp. 540.000																																																																																																																																											
Total Biaya Operasional per tahun						Rp. 499,000,000																																																																																																																																											
Jumlah Menara/ Q	:	150 Menara																																																																																																																																															
Pengawasan	:	2 Kali Setahun																																																																																																																																															
Jumlah Pengawas	:	2 Tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang per kunjungan ke menara																																																																																																																																															
Jumlah Kunjungan ke Menara PerTahun	:	300 Kunjungan (150 Menara x 2 Kali Kunjungan)																																																																																																																																															
Jika dalam 1hari = 3 Menara perhari maka diperlukan	:	100 Kali Setahun (300 Menara : 3 Kunjungan menara																																																																																																																																															
Jumlah hari kerja per tim	:	50 Hari (100 hari : 2 Tim)																																																																																																																																															
No	Uraian	unit	Satuan	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah																																																																																																																																											
1	Honorarium	2	Tim	50 hari	Rp 1,100,000	Rp. 245.000.000																																																																																																																																											
2	Transportasi	2	Tim	50 hari	Rp.....	Rp.																																																																																																																																											
3	(dihapus)																																																																																																																																																
4	Alat Tulis	1	Tim	1 Tahun	Rp 3,000,000	Rp. 3.000.000																																																																																																																																											
5	(dihapus)																																																																																																																																																
Total Biaya Operasional per tahun						Rp.																																																																																																																																											
Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun (150 menara)						Rp.																																																																																																																																											

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun (150 menara)	Rp. 2,993.333,	Pembulatan	Rp.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak perlu menambahkan biaya lain-lain. Agar dilakukan perbaikan tarif retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi
		Pembulatan	Rp. 2,995,000,-			
8.	Wilayah Pemungutan	-		-		-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-		-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-		-
11.	Penagihan	-		-		-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-		-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: <ol style="list-style-type: none"> Daerah adalah Kota Tarakan. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Walikota adalah Walikota Tarakan. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 		

mu

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>14. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.</p> <p>15. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.</p> <p>16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>17. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>19. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>20. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. <p>21. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.</p> <p>22. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.</p> <p>23. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan</p>		

De

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>25. Retribusi Pelayanan Pasar, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>26. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan pihak swasta.</p> <p>27. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.</p> <p>28. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.</p> <p>29. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.</p> <p>30. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.</p> <p>31. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>32. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>33. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau penguji.</p> <p>34. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.</p> <p>35. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.</p>		

12

A4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>36. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p> <p>37. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelayakan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.</p> <p>38. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>39. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>40. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.</p> <p>41. Mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.</p> <p>42. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia; b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Republik Indonesia; c. Alat Berat antara lain : Buldozer, traktor, mesin gilas (<i>stoomwultz</i>), forklift, loader, excavator, crane; serta d. Kendaraan khusus penyandang cacat. <p>43. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>44. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.</p> <p>45. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.</p> <p>46. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.</p> <p>47. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p> <p>48. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.</p> <p>49. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>50. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang.</p> <p>51. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.</p> <p>52. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>53. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.</p> <p>54. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>55. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>56. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p> <p>57. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya untuk di Tera/Tera Ulang.</p>		

pe

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>58. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.</p> <p>59. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/ atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau Tera Ulang.</p> <p>60. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP ataupun surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat di Tera atau Tera Ulang.</p> <p>61. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu di Tera/Tera Ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.</p> <p>62. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.</p> <p>63. Tanda Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu di Tera/Tera Ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan Tera/Tera Ulang.</p> <p>64. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>65. Retribusi Pelayanan Pendidikan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>66. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p> <p>67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi</p>		

Ar

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>71. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.</p> <p>72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>73. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 16 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria
Ria Sartika Azahari

